



# STOP Pelanggaran HAM

PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA  
KELAS 11

**MODUL TEMA 6**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2018





# STOP Pelanggaran HAM

PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA  
KELAS 11

**MODUL TEMA 6**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2018

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Setara SMA/MA Kelas XI  
Modul Tema 6 : STOP Pelanggaran HAM

- **Penulis:** Yetty Purdiantari
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, 2018

iv+ 44 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2018  
Direktur Jenderal


Harris Iskandar

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.



# STOP Pelanggaran HAM

## Peta Konsep



## Daftar Isi

Judul Modul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Peta Konsep .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
Petunjuk Penggunaan Modul .....	1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....	2
Pengantar Modul .....	3
Unit 6.1: Tegakkan Keadilan .....	4
Mari Belajar 6.1 .....	4
Mari Berlatih 6.1 .....	12
Unit 6.2: Hak dan kewajiban asasi Asasi Untuk Semua, Tanpa Kecuali.....	15
Mari Belajar 6.2 .....	15
Mari Berlatih 6.2 .....	24
Unit 6.3: Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati.....	25
Mari Belajar 6.3 .....	25
Mari Berlatih 6.3 .....	28
Unit 6.4: Kewajiban Dahulu, Hak Kemudian.....	30
Mari Belajar 6.4 .....	30
Mari Berlatih 6.4 .....	34
Mari Ingat Kembali .....	35
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian .....	37
Kriteria Pindah Modul .....	41
Saran Referensi .....	42
Daftar Pustaka .....	43



## Petunjuk Penggunaan Modul

Salam Jumpa ....

Warga belajar yang budiman, selamat mempelajari Modul 6 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Program Paket C Tingkatan V setara kelas XI dengan judul **Stop Pelanggaran Hak Asasi Manusia**. Sebelum mempelajari modul 6, bacalah petunjuk berikut ini :

- Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan
- Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan
- Setiap unit modul dilengkapi dengan latihan yang berisi penugasan yang dikerjakan secara individu.
- Penugasan menjadi alat ukur tingkat penguasaan Anda setelah mempelajari seluruh materi dalam modul ini.
- Jika Anda belum menguasai 75 dari setiap unit, maka Anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini.
- Tanyakan dan konsultasikan pada Tutor Anda setelah penugasan dinilai oleh tutor Anda.

Cara mempelajari modul ini dapat dilakukan secara mandiri tutorial, maupun tatap muka dengan bimbingan Tutor. Agar Anda dapat memahami materi yang disajikan pada unit 6.1 sampai dengan unit 6.4, maka bacalah dengan seksama dari awal sampai akhir secara berurutan. Di dalam setiap unit, ada beberapa latihan yang dapat dikerjakan secara mandiri atau bersama teman Anda. Pada akhir uraian materi, Anda diminta mengerjakan tugas-tugas secara individual. Dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut, silahkan menghubungi Tutor untuk meminta bimbingan.

Jangan lupa, tugas yang telah dikerjakan segera dikumpulkan pada Tutor untuk dikoreksi dan diklarifikasi hasil kerja Anda.

Pada bagian akhir modul disajikan penilaian untuk mengukur kompetensi Anda Dalam penilaian kompetensi tersebut dengan menjawab pernyataan yang disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk dinilai. Selanjutnya Tutor akan melakukan penilaian berbasis modul untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.

## Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam menghargai hak asasi dan menjalankan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila
2. Menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka penjaminan hak dan kewajiban asasi manusia.
3. mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan nilai-nilai dari tiap-tiap sila Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka praktik menegakkan hak dan kewajiban asasi.

## Pengantar Modul

Apa yang terbersit dalam pikiran Anda ketika mendengar atau melihat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat kita ? Sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab, sudah barang tentu hati kita akan tergerak saat mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran HAM di sekitar kita. Namun tidak cukup sampai di situ, sebagai warga masyarakat, kita wajib berperan serta menegakkan hak asasi manusia dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

**Modul 6 STOP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA** ini akan membantu Anda untuk mengetahui hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila sampai pada peran warga negara dalam menegakkan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari dilengkapi dengan penugasan untuk melatih pemahaman Anda setelah mempelajari setiap unit modul.

No	Unit	Materi	Penugasan
6.1	Tegakkan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengkategorikan hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dengan menuangkan dalam tabel yang disediakan</li></ul>

6.2	Hak Asasi untuk Semua, Tanpa Kecuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menuliskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menganalisis penyebab pelanggaran HAM</li> </ul>
6.3	Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya penegakan hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis upaya penegakan hak dan kewajiban asasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan menuliskan dalam bentuk laporan sederhana</li> </ul>
6.4	Kewajiban Dahulu, Hak Kemudian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran warga negara dalam penegakan hak dan kewajiban asasi manusia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana aksi individu dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ul>

# UNIT 1 Tegakkan Keadilan

## Mari Belajar

Warga belajar yang budiman, pada awal pembelajaran PPKn Tingkatan V setara kelas XI, Anda diajak untuk mempelajari tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Nah sebelum Anda mempelajari unit 6.1 Tegakkan Keadilan, silahkan cermati wacana di bawah ini:

### Tak Bisa Tidur hingga Tak Bisa Mendengar

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban selamat dalam peristiwa ledakan bom di Jalan MH Thamrin pada Januari 2016, Ipda Denny Mahieu, hingga saat ini tidak bisa tidur tanpa mengonsumsi obat pereda nyeri. Ia masih merasakan sakit di bagian kepalanya. "Kadangkala untuk berapa hari saya bisa tidur tidak dengan obat, tetapi kebanyakan saya pakai obat, Yang Mulia, enggak bisa tidur," ujar Denny saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018).

Tak hanya itu, telinga kanannya sudah tidak bisa lagi mendengar. Ia seperti kehilangan harapan, telinga kanannya dapat berfungsi seperti sediakala. "Sekarang yang saya alami, Yang Mulia, mungkin kepala saya ini, mungkin sampai saya tua, telinga saya sudah tuli berat ya, yang sebelah kanan. (Telinga) yang sebelah kiri masih (mendengar)," katanya. Dalam persidangan, Denny terlihat sesekali mendekatkan tangannya ke kepala, tanda tidak mendengar pertanyaan hakim.

Hakim pun mengulang pertanyaannya. Selain telinga dan sakit di kepala, Denny juga merasa kondisi badannya menurun sejak peristiwa itu. "Nyata untuk semua kondisi badan saya ini sudah menurun semua," ucapnya.

Denny merupakan salah satu korban selamat dalam ledakan bom Thamrin, Jakarta Pusat, 2016 lalu. Saat kejadian, Denny berada di pintu pos polisi Sarinah, salah satu titik ledakan. "Posisi saya mungkin 1 meter (dengan titik ledakan bom), tidak ada perantara (yang menghalangi)," kata Denny.

Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk mengadili terdakwa Aman Abdurrahman. Aman didakwa menggerakkan orang melakukan berbagai aksi terorisme, termasuk peledakan bom di Jalan MH Thamrin

Sumber : <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/23/16145701/derita-korban-bom-thamrin-tak-bisa-tidur-hingga-tak-bisa-mendengar>.

## LATIHAN 6.1.1.

Setelah mencermati wacana di atas, pesan apa yang Anda petik dari peristiwa yang menimpa Ipda Denny Mahieu ? Bagaimana jika hal itu terjadi pada orang yang Anda cintai ? Diskusikan wacana ini dengan teman Anda !

Kasus di atas adalah salah satu kasus dari berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Selain kasus di atas, kita kerap mendengar berita bahkan melihat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui media radio, televisi, dan media sosial tentang pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kasus kekerasan yang dilakukan majikan kepada pekerja rumah tangga, mempekerjakan anak di bawah umur, pembatasan hak memperoleh pendidikan, bahkan sampai pelanggaran beribadah. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah contoh pembatasan dan perampasan hak asasi manusia yang patut kita perangi bersama untuk menciptakan kehidupan yang adil dan damai, seperti kata-kata bijak dari Dalai Lama ke-14 :

Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai  
(*Peace can only last where human rights are respected*)

### A. Makna Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

#### 1. Makna Hak Asasi manusia

Beberapa fakta berikut ini akan membantu Anda untuk memahami tentang apa itu hak asasi manusia, sehingga Anda dapat memaknai setiap hak yang dimiliki oleh manusia dan menghormati hak-hak orang lain.

- Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain dan bahkan nyawanya sendiri. Tetapi saat ini, melalui media massa maupun audio visual, kita kerap mendengar dan melihat terjadinya pembunuhan di sekitar kita. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum.
- Setiap orang berhak menikmati kebebasannya, tidak ada seorangpun yang bersedia menjual kebebasannya untuk menjadi budak orang lain, faktanya masih terjadi perdagangan orang, penculikan, dan perbudakan.
- Tidak ada orang yang ingin sengsara dalam hidupnya, segala daya upaya akan dilakukan untuk mendapatkan hidup yang baik, namun setiap hari kita masih menemui anak jalanan, anak putus sekolah, dan peminta-minta di sekitar kita.

Dari fakta-fakta di atas, dapatkah Anda menemukan kebutuhan mendasar yang melekat pada diri manusia ? Jika Anda mencermati ketiga fakta di atas, terdapat tiga hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Hal mendasar inilah yang dikenal dengan hak asasi yaitu hak dasar manusia menurut kodratnya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa

*“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah

*“seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut:

- Hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan
- Universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang, dimana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, dan gender, atau perbedaan lainnya.
- Permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak itu tetap selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.
- Tidak dapat dibagi, yaitu semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Jasin, 2014)

#### 2. Makna Kewajiban Asasi Manusia.

Selain hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban asasi. Berdasarkan penjabaran UU no 39 tahun 1999, dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati terdapat makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mempunyai hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak setelah kewajibannya dijalankan. Contohnya, warga belajar akan mendapatkan nilai dari tutor jika mengerjakan pekerjaan rumah; warga belajar akan

mendapatkan nilai yang baik jika belajar dengan serius. Contoh lainnya, anak memiliki kewajiban membantu pekerjaan orangtua di rumah.

Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena kewajiban itu muncul dari hak-hak dan sebaliknya. Hak dasar manusia dapat dijamin atau terlindungi apabila dia sendiri menjamin dan melindungi hak-hak orang lain. Apabila tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada orang lain.

## B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Penegakan hak asasi manusia di berbagai negara berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi, kebudayaan, dan nilai khas yang dimiliki suatu negara. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, maka upaya dalam menegakkan hak asasi manusia mengacu pada Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

### 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila

Gambaran ringkas hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama. Seperti digambarkan dalam peristiwa keagamaan pada gambar tersebut.



Gambar 6.1.1. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Tidak boleh ada diskriminasi dan intimidasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan. Jika ada kesalahpahaman atau penyimpangan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan bukan kekerasan.

- b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kemanusiaan berkaitan juga dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan.

- c. Nilai Persatuan Indonesia menuntut kewajiban bagi seluruh warga negara untuk memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. Hal ini dapat diawali dengan menanamkan rasa cinta tanah air, melalui budaya, gerakan-gerakan sosial, seperti “Aku Cinta Indonesia”, “100% Cinta Produk Indonesia”, dan sebagainya.
- d. Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
- e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia.

## LATIHAN 6.1.2


Diskusikan dengan teman Anda tentang hak dan kewajiban asasi dikaitkan dengan nilai dasar Pancasila.

No	Sila Pancasila	Hak Asasi	Kewajiban Asasi
1	Ketuhanan Yang Maha Esa		
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		
3	Persatuan Indonesia		
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan		
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		



## 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang dapat disesuaikan dengan tuntutan jaman namun tetap mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya.



Gambar 6.1.2 gambar buku, UU, dan regulasi HAM : Sumber : [https://www.grobmart.com/image/cache/data/00seller00/9786023758241\\_uud-1945-beserta-amandemen-i-ii-iii-iv-500x500.jpg](https://www.grobmart.com/image/cache/data/00seller00/9786023758241_uud-1945-beserta-amandemen-i-ii-iii-iv-500x500.jpg)  
[https://ssvr.bukukita.com/babacms/displaybuku/71911\\_f.jpg](https://ssvr.bukukita.com/babacms/displaybuku/71911_f.jpg)

Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut.

- Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan UUD, pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya berisi Piagam HAM
- 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat

- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi Hak-Hak Sipil dan Politik
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
- Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Pengadilan negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
- Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas, pelajari beberapa pasal tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945 untuk membantu Anda menemukan hal-hal apa saja yang diatur di dalamnya.

## 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis

Nilai praksis merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana warga negara melaksanakan nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.



Gambar 6.1.3. gambar gabungan aktivitas positif sehari-hari (rumah/sekolah/masyarakat) Sumber : <https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2016/11/03/53f2eca5-25df-4339-b75c-8056780d5cf6.jpg?w=780&q=90>  
<http://radarsemarang.com/wp-content/uploads/2016/02/4-foto-A-nyamuk-OK-web.jpg>  
<https://hakkabengkulu.files.wordpress.com/2013/07/photo-02.jpg>

Nilai praksis Pancasila selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan jaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nilai praksis dari hak dan kewajiban asasi manusia dapat terwujud apabila seluruh warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Berikut ini disajikan contoh :

Sila Pancasila	Sikap positif
I	Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara penganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
II	Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya
III	Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
IV	Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
V	Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

Nah, dari beberapa contoh di atas, Anda dapat mengembangkan sikap positif lainnya, jika menemui kesulitan, konsultasikan pada Tutor Anda !

## PENUGASAN 6.1.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 6.1, Anda diminta mengkategorikan hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dengan menuangkan dalam tabel yang disediakan.

### Tujuan

Dapat memilah perbedaan antara hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan UUD 1945

### Media

- ✓ Kertas HVS kuarto atau folio bergaris
- ✓ Aplikasi *WhatsApp* atau *e-mail*.

### Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 6.1: **Tegakkan Keadilan**
- ✓ Bacalah pasal-pasal dalam UUD 1945 dan amandemen UUD NRI Tahun 1945
- ✓ Masukkan pasal dalam UUD 1945 dan amandemen UUD NRI tahun 1945 tentang hak dan kewajiban asasi manusia dengan melengkapi uraian isi pasal tersebut.

Pasal Dalam UUD 1945	Uraian
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

- ✓ Kerjakan pada kertas HVS kuarto atau folio bergaris
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.



## PENUGASAN 6.1.2

Setelah tuntas mempelajari materi unit 6.1 tentang Tegakkan Keadilan, maka untuk menguji kompetensi Anda silakan kerjakan soal latihan berikut ini.

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling tepat dengan memberi silang (X) pada satu pilihan jawaban berikut ini !

- Hak itu berlaku untuk semua orang, di mana saja tanpa memandang status, ras, harga diri, dan gender, atau perbedaan lainnya. Hal ini merupakan ciri hak asasi manusia yang bersifat ...
  - Universal
  - Obyektif
  - Hakiki
  - Permanen
  - Tidak dapat dibagi
- Semua orang berhak mendapatkan haknya, apakah hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini merupakan ciri hak asasi manusia yang bersifat ...
  - Obyektif
  - Hakiki
  - Universal
  - Permanen
  - Tidak dapat dibagi
- Menanamkan rasa cinta tanah air, melalui pelestarian budaya, gerakan-gerakan sosial seperti “Cintailah Produk Dalam negeri”, merupakan perwujudan nilai dasar Pancasila sila ke ...
  - 1 (satu)
  - 2 (dua)
  - 3 (tiga)

- 4 (empat)
  - 5 (lima)
- Ketentuan konstitusional yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah ...
    - Undang-undang nomor 9 tahun 1998
    - Undang-Undang nomor 39 tahun 1999
    - Undang-Undang nomor 39 tahun 2008
    - Undang-undang nomor 9 tahun 2010
    - Undang-Undang nomor 39 tahun 2014
  - Perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari warga negara baik tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan nilai pancasila disebut ...
    - Nilai dasar
    - Nilai ideologis
    - Nilai Instrumental
    - Nilai praksis
    - Nilai operasional
  - Peraturan tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam ...
    - Keppres No 181 Tahun 1998
    - Keppres No 129 Tahun 1998
    - Undang-Undang No 5 tahun 1998
    - Undang-Undang No 39 tahun 1999
    - Undang-Undang No 26 Tahun 2000
  - Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan kaitan antara HAM dan sila Pancasila yang berbunyi ....
    - Ketuhanan yang Maha Esa
    - Kemanusiaan yang adil dan beradap
    - Persatuan Indonesia
    - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
    - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



8. Dalam penegakan kasus HAM, saluran yang **tidak** dapat digunakan sebagai penyelesaian kasus pelanggaran HAM biasa adalah ...
  - A. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
  - B. Lembaga Praperadilan
  - C. Komnas HAM
  - D. Pengadilan Umum
  - E. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
9. Peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit tentang kebebasan menyatakan pendapat dalam ...
  - A. Keputusan Presiden No 50 tahun 1993
  - B. Instruksi Presiden No 26 tahun 1998
  - C. Amandemen kedua UUD NRI tahun 1945 Bab X A Pasal 28 A-28 J
  - D. UU No. 9 tahun 1998
  - E. UU No. 26 tahun 2000
10. Kebebasan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kategori HAM, yaitu hak asasi ...
  - A. Ekonomi
  - B. Sosial budaya
  - C. Politik
  - D. Pribadi
  - E. hukum

## UNIT 2

# Hak dan Kewajiban Asasi Untuk Semua, Tanpa Kecuali

## Mari Belajar

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka untuk memperoleh hak kita juga wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai contoh, saat mengendarai sepeda motor, kita harus tahu kewajiban demi keselamatan kita sendiri, antara lain memiliki SIM, membawa STNK, mengenakan helm, terampil mengendarai motor di jalan raya, tidak menggunakan telepon seluler saat mengendari sepeda motor, dan sebagainya.



Gambar 6.2.1. Petugas kepolisian Sat Lantas Metro Jakarta Barat melakukan Operasi Patuh Jaya 2017 di Jakarta. Sumber : [http://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/operasi-patuh-jaya-2017\\_20170512\\_194921.jpg](http://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/operasi-patuh-jaya-2017_20170512_194921.jpg)

Semua kewajiban yang kita lakukan adalah untuk menjamin keselamatan kita dan pengendara yang lain. Jika kita mengingkari kewajiban tersebut, maka kita akan mengalami masalah, bahkan musibah. Sehingga memenuhi kewajiban demi keselamatan kita sudah menjaga hak diri kita sendiri dan hak

orang lain, dalam hal ini adalah hak hidup. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering berhadapan langsung dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban asasi. Nah, apakah Anda sudah memenuhi kewajiban ini ?

Memperoleh hak asasi dan melaksanakan kewajiban asasi merupakan hak dan tanggungjawab kita bersama, apakah kita berasal dari keluarga miskin, keluarga kaya; berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi; lahir normal, lahir difabel; laki-laki, perempuan; beragama Hindu, beragama Islam; suku Jawa, suku Dayak; semua sama saja, tidak ada

pengecualian. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak memeluk agama, hak mendapatkan pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat.

Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya: mengikuti pelajaran sesuai kesepakatan belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor dan menyerahkan tugas tepat waktu.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara untuk mendapatkan hak yang pantas. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan untuk melaksanakan peran sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Ketimpangan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejala dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejala tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang.

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya gejala pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

### A. Pelanggaran Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Pernahkah Anda dibuat kesal karena ada pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motornya di jalan raya dengan ugal-ugalan ? Perjalanan Anda menjadi terganggu, bukan ?

6.2.2. Insertkan gambar keadaan lalu lintas yang tertib Sumber ; <https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/8482>



Nah tindakan tersebut adalah contoh pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia, karena pengendara mengingkari kewajibannya sehingga mengakibatkan orang lain menjadi terganggu. Maka, berkendara dengan santun agar orang lain merasa nyaman.

Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberi kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja ataupun kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pengertian tersebut memberikan penekanan bahwa pelanggaran dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara dan objek pelanggaran dapat menimpa individu maupun kelompok. Melalui media Televisi, Surat Kabar, maupun media sosial lainnya, kerap menyajikan berita tentang pelanggaran HAM, baik yang sifatnya sebagai pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan.

Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Contohnya, genosida, kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Ringan atau berat, pelanggaran tetap pelanggaran, sehingga harus mendapatkan penanganan dan tindakan yang serius.

### B. Penyebab Pelanggaran Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban asasi. Kewajiban asasi termasuk menghormati dan melindungi hak asasi orang lain. Permasalahan terjadi apabila ketika tidak ada pihak di antara kita yang mau mengalah. Sebagai contoh, ketika Anda sedang berkomunikasi dengan teman, kebetulan teman Anda memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Anda, bisa jadi diskusi semakin memanas karena tidak mau menghargai pendapat orang



lain, masing-masing tidak mau mengalah karena merasa pendapatnya paling benar. Contoh lainnya adalah dampak negatif kemajuan teknologi seperti internet. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi adalah semakin maraknya *hoax* (berita bohong), ujaran kebencian, pelecehan seksual, bahkan sampai pada perdagangan manusia, yang berawal dari pertemanan di facebook dan media sosial lainnya. Nah, hal-hal seperti ini dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kita harus mampu menggunakan media dengan tepat dan bijaksana.



Gambar 6.2.3. gambar aktivitas bermedsos. Sumber : [http://www.nagaswarafm.com/wp-content/uploads/2011/04/nagaswara\\_fm\\_radiotemen\\_bogor\\_buka\\_facebook1.jpg](http://www.nagaswarafm.com/wp-content/uploads/2011/04/nagaswara_fm_radiotemen_bogor_buka_facebook1.jpg), [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/045503500\\_1486041676-quireta\\_com.jpg](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/045503500_1486041676-quireta_com.jpg)

Dari beberapa contoh di atas, penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia bersumber dari beberapa faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri seseorang (eksternal). Faktor internal meliputi: tidak seimbang pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi; belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM; sikap individualisme; kurangnya kesadaran tentang HAM, dan; rendahnya sikap toleransi. Sedangkan faktor eksternal, meliputi: lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum; penyalahgunaan kekuasaan; penyalahgunaan kemajuan teknologi, dan; kesenjangan sosial ekonomi.

### C. Kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia

#### 1. Kasus pelanggaran hak asasi

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kurun waktu terakhir antara lain:

##### a. Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang cukup terkenal. Kasus ini terjadi tahun 1984 antara aparat dengan

warga sekitar. Pemicu peristiwa terjadi akibat masalah SARA dan unsur politis. Warga sekitar melakukan demonstrasi pada pemerintah karena menolak pemindahan makam keramat Mbah Priok. Hal ini memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Diperkirakan ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan akibat bentrok yang terjadi.

##### b. Peristiwa Aceh

Terjadi pada tahun 1990-1998 ketika Daerah Operasi Militer (DOM) diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan.

##### c. Kasus Pembunuhan Marsinah

Kasus pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsinah merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putera Surya Porong. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah yang menjadi aktivis buruh malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk Jawa Timur dalam kondisi mengenaskan. Kasus pelanggaran HAM ini pun belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang.

##### d. Kasus Penganiayaan Wartawan

Kasus ini terjadi pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1996. Seorang wartawan surat kabar Harian Bernas Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syafruddin atau biasa dipanggil Udin tewas setelah diserang dua orang tak dikenal di depan rumahnya. Penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Ia dikenal sebagai wartawan yang kritis.

##### e. Tragedi Trisakti dan Semanggi

Tragedi Trisakti berawal pada tahun 1998. Ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Akibatnya, harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang paling besar adalah di Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi yang mengakibatkan empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal.

Kerusuhan merebak pada tanggal 13-15 Mei 1998. Terjadi tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Pada



tanggal 11-13 November 1998, terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai Tragedi Semanggi I. Terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran menolak Sidang Istimewa MPR. Peristiwa ini setidaknya menewaskan belasan orang, baik dari masyarakat sipil maupun mahasiswa. Rentetan peristiwa 1998 merupakan salah satu kasus kekerasan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Satu tahun berselang, terjadi Tragedi Semanggi II, pada tanggal 23 September 1999. Saat itu, para mahasiswa berdemonstrasi menentang Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UUPKB). Tragedi ini pun mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan mahasiswa.

f. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun. Hingga kini belum ada titik temu mengenai kasus pembunuhan Munir ini.

## LATIHAN 6.2.1.

Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Carilah kasus-kasus lainnya melalui internet, kemudian diskusikan dengan teman Anda.

### 2. Kasus pelanggaran kewajiban asasi

Dalam kehidupan bernegara, pengingkaran kewajiban sudah sering terjadi, bahkan kita alami namun kita tidak mengetahui bahwa pengingkaran kewajiban merupakan pelanggaran. Berikut contoh pengingkaran kewajiban asasi yang dilakukan warga negara:

a. Tidak membayar pajak

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, menetapkan bahwa pajak untuk keperluan negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Sehingga jika kita tidak/menghindari pembayaran pajak, maka kita melanggar kewajiban kita sebagai warga negara. Mengapa kita wajib membayar pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber biaya pembangunan dan kita menikmati hasilnya. Salah satu contohnya adalah pembangunan fasilitas jalan raya, salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari pembayaran pajak kendaraan, maka setiap 1 tahun sekali kita wajib membayar pajak kendaraan.

b. Melanggar hak asasi orang Lain

Sesuai dengan ketentuan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945, hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu agar tercipta suasana yang kondusif, setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia lain.

c. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 amandemen, menyebutkan pentingnya pendidikan bagi warga negara. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan nonformal/formal sampai jenjang Paket B/SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan kesempatan tersebut, berarti telah melanggarnya. Contoh pelanggaran ini, yaitu anak-anak jalanan yang tidak sekolah, maka orangtua dan lingkungan terdekatnya telah melanggar kewajiban.



Gambar 6.2.4. gambar anak jalanan Sumber : [https://cdn-img.jatimtimes.com/images/2018/06/29/Partisipasi\\_Rendah\\_KPU\\_Mulai\\_Lirik\\_Anak\\_Jalanan\\_di\\_Pileg\\_20190c8J2.jpg](https://cdn-img.jatimtimes.com/images/2018/06/29/Partisipasi_Rendah_KPU_Mulai_Lirik_Anak_Jalanan_di_Pileg_20190c8J2.jpg) - <https://www.riauexpose.com/wp-content/uploads/Anak-Kurang-Mampu.jpg>

d. Tidak ikut serta dalam pembelaan negara

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 UUD 1945, tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Contoh pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara terhadap pembelaan negara adalah menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan gemar membuat ujaran kebencian di media sosial.

e. Tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional

Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Contoh pengingkaran kewajiban yang tergolong hal ini adalah warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di keluarga/lingkungan, warga negara yang ikut membuat kerusuhan di negara lain, dan mengambil hak warga negara lain.

- f. Tidak menaati peraturan lalu lintas  
Setiap warga negara mempunyai kewajiban menaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki, pengendara bermotor, dan pengguna jalan. Contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas adalah tidak mengenakan helm standar, parkir di sembarang tempat, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut selain melanggar UU Lalu Lintas juga melanggar kewajiban menghormati hak orang lain.
- g. Merusak Fasilitas Umum dan Membuang Sampah Sembarangan  
Membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Contoh merusak fasilitas umum: mencoret-coret dinding, mencuri lampu jalan, memotong kabel telepon, merusak kendaraan umum, dan sejenisnya.
- h. Tidak Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan  
Contoh pengingkaran terhadap kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan antara lain tidak membayar iuran RT, tidak mengikuti ronda, tidak menghadiri kegiatan dasa wisma di kampung dan sejenisnya.
- i. Tidak Jujur dan Melakukan Korupsi  
Korupsi merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Perilaku ini merugikan rakyat dan negara hingga tak ternilai jumlahnya. Korupsi juga merupakan tindakan seseorang yang mengingkari kewajibannya. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dari beberapa kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi yang telah diuraikan di atas, diharapkan menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan pencegahan, sehingga tidak terjadi di kemudian hari. Sejalan dengan pendapat Widiada Gunakaya dalam bukunya Hukum Hak Asasi Manusia (2017), menurutnya sangat penting disadari bahwa:

“Setiap hak pasti melekat suatu kewajiban”. Berdasarkan pola pikir demikian, jadi dapat dikatakan, “Dimana ada ‘hak asasi’, di situ pula pasti ada ‘kewajiban asasi’ bagi manusia lainnya”.

Itulah sebabnya dalam tiap penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah maupun manusia lain “berkewajiban” untuk memperhatikan, mengakui, menghormati, dan menghargai “hak asasi” serta “kewajiban asasi”. Menyadari bahwa kewajiban lebih utama daripada hak akan mendorong terciptanya kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara menjadi lebih harmonis.

## PENUGASAN 6.2.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 6.2, Anda diminta mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Anda dan menganalisis penyebab pelanggaran HAM tersebut.

### Tujuan

- ✓ Dapat menemukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tempat tinggal dan menganalisis penyebab pelanggaran HAM

### Media

- ✓ Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

### Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 6.2: **Hak Dan Kewajiban Asasi Untuk Semua Tanpa Kecuali**
- ✓ Cari dan baca materi dari sumber lain (internet/buku yang relevan)
- ✓ Identifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menganalisis penyebab pelanggaran HAM, sebutkan sumbernya dengan mengisi format di bawah ini:

Kasus Pelanggaran HAM	Lokasi	Kronologi Peristiwa	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)

- ✓ Tulis atau ketik di kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.



 Mari Belajar

Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Upaya penegakan hak dan kewajiban manusia di Indonesia umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pencegahan dan penindakan.

Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi tegaknya HAM, sedangkan penindakan adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses penegakan HAM mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara.

### A. Upaya penegakan HAM

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

#### 1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga penegakan HAM mandiri setingkat

*Gambar 6.3.1. gambar logo komnas HAM Sumber : <http://2.bp.blogspot.com/-w-HBQmubFZI/U6LPVJ0G>*



lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

#### 2. Pembentukan instrumen HAM

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM.

#### 3. Pembentukan pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat.

## LATIHAN 6.3.1.

Apa saja wewenang Komnas HAM dan Pengadilan HAM ?

Cari sumber informasi melalui buku referensi dan internet bersama teman Anda !

### B. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM

#### 1. Upaya pencegahan pelanggaran HAM

Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Pencegahan pelanggaran HAM merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan HAM secara persuasif.

- Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik



dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
- c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
- e. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- f. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

## 2. Penanganan kasus pelanggaran di Pengadilan HAM

Kasus pelanggaran HAM akan selalu terjadi apabila tidak secepatnya ditangani. Sebagai negara hukum dan beradab, Indonesia menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi

tanpa bantuan Mahkamah Internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di



Gambar 6.3.2. Gambar proses pengadilan HAM. Sumber : <https://www.aktual.com/wp-content/uploads/2015/09/Sidang-MK-8-9-2015-76.jpg>

pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana.

Tindakan pencegahan terhadap pelanggaran HAM lebih utama daripada penindakan. Maka disamping upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjaga dan menghormati hak asasi orang lain dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan penuh tanggungjawab.

## PENUGASAN 6.2.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 6.3, Anda diminta menganalisis penegakan hak dan kewajiban asasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan menuliskan dalam laporan sederhana.

### Tujuan

- ✓ Dapat menganalisis upaya penegakan hak dan kewajiban asasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan menuliskannya dalam bentuk laporan sederhana

### Media

- ✓ Kertas folio atau *WhatsApp* atau *e-mail*.

### Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 6.3: **Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati**
- ✓ Cari dan baca dari sumber lain (internet/buku)
- ✓ Buatlah laporan analisis sederhana tentang upaya penegakan hak dan kewajiban asasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan sistematika minimal sebagai berikut:

### Pendahuluan

#### B. Latar Belakang

#### B. Tujuan

### Pembahasan

### Penutup

#### A. Kesimpulan

#### B. Rekomendasi

### Daftar Pustaka

- ✓ Tulis atau ketik di atas kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.

 Mari Belajar

Sebelum kita memasuki pembahasan unit 6.4, marilah kita cermati cuplikan pidato Presiden RI Ir. Joko Widodo bertepatan dengan acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69, hari Minggu, 10 Desember 2017 di Kota Solo, Jawa Tengah mengatakan penegakkan HAM merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu, hal ini membutuhkan kerja kita semuanya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat”

Sumber : <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42297493>

Dari cuplikan pidato di atas, apakah Anda sependapat bahwa penegakan HAM menjadi tugas kita bersama ?

Ya, penegakan HAM merupakan kewajiban kita, tidak saja negara, tetapi juga warga negaranya. Hak asasi manusia pun tidak sekedar menyentuh hak saja, tetapi juga mengenai kewajiban. Kita harus menyadari bahwa hakikatnya dengan mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi orang lain adalah kewajiban kita. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri kita sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warganegara.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM. Sebagai warga dari negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, baik dalam perwujudan perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Tantangan upaya melakukan penegakan HAM di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan struktural dan tantangan kultur/budaya. Tantangan struktural adalah berbagai rintangan yang bersumber pada struktur atau pola-pola hubungan kekuasaan

yang ada dalam masyarakat. Sedangkan tantangan kultural adalah berbagai rintangan yang bersumber pada kultur/budaya yang ada di masyarakat.

Berhasil tidaknya upaya penegakan HAM sangat bergantung pada peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berperan serta dalam upaya tersebut, maka kondisi HAM akan semakin baik. Sebaliknya semakin pasif masyarakat dalam upaya tersebut, maka kondisi HAM akan memprihatinkan

Kesadaran tentang penegakan hak asasi manusia di dalam masyarakat Indonesia memang masih perlu mendapatkan perhatian, apalagi mengimplementasikan undang-undang HAM. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum cukup memahami rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini. Oleh sebab itu peran dan partisipasi masyarakat perlu didukung dan dibina secara terus menerus agar mampu berperan serta menegakkan implementasi Hak Asasi Manusia secara optimal.



Gambar 6.4.1. Tuntutan penegakan HAM



Gambar 6.4.2. Ribuan orang Papua menduduki halaman Gedung DPRD Jayawijaya Papua, memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2016. Halaman Gedung DPRD Jayawijaya, Papua, dipakai sebagai arena orasi dalam peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember 2016.

Peristiwa pada gambar di atas memberikan gambaran bahwa peran serta masyarakat dalam upaya penegakan HAM bisa dilakukan melalui keterlibatan perorangan/kelompok dalam menangani isu-isu HAM (peran serta non organisasional), atau melalui keterlibatan dalam organisasi yang menangani isu-isu HAM (peranserta organisasional).

Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan berpartisipasi dalam memperjuangkan tegaknya hukum, Hak Asasi Manusia serta ikut serta memajukan HAM. Sebagaimana Undang-Undang No. 39 Tahun



1999 menyebutkan dibenarkannya bukan hanya perseorangan melainkan juga kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok bentuk lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam menegakkan dan memajukan Hak asasi Manusia. Jadi bukan hanya Pemerintah yang berkewajiban untuk memajukannya HAM, tetapi juga masyarakat umum. Namun demikian suatu hal yang perlu diingat adalah perlunya profesionalisme agar pengembangan, penegakan, dan pemajuan HAM tidak sembarangan.

Penegakan dan pemajuan HAM yang diharapkan adalah sesuai dengan koridor hukum karena Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis. Nah, sebagai individu, apa yang akan Anda lakukan untuk mendukung upaya penegakan HAM dalam lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, bangsa dan negara? Berikut ini dicontohkan beberapa perilaku yang dapat kita lakukan untuk mendukung upaya penegakan HAM.

Perilaku di lingkungan keluarga, misalnya menghormati orang tua dan anggota keluarga yang lain; bersikap adil dan tidak pilih kasih antar anggota keluarga; menghargai adanya tiap perbedaan sesama anggota keluarga.

Perilaku di lingkungan pendidikan (formal/nonformal), misalnya tidak memaksakan kehendak kepada teman atau tutor; tidak bersikap egois dalam mengemukakan pendapat saat belajar kelompok; tidak mengambil, merampas, dan mengganggu hak milik teman.



Gambar 6.4.3. (Insertkan gabungan gambar belajar kelompok dan aktivitas bersih2 di rumah, dan ronda di masyarakat)  
 Sumber : [https://syaifulkarim.files.wordpress.com/2016/12/penyuluhan-dinas-sosial-di-pkbm-misykatul-anwar-5\\_fotor.jpg?w=1200](https://syaifulkarim.files.wordpress.com/2016/12/penyuluhan-dinas-sosial-di-pkbm-misykatul-anwar-5_fotor.jpg?w=1200) - <http://2.bp.blogspot.com/-Pos+Ronda.JPG>

Perilaku di lingkungan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan kemanusiaan; mengutamakan musyawarah untuk mufakat; tidak mengganggu ketertiban umum.

Perilaku di lingkungan bangsa dan negara, misalnya memahami dan menaati setiap peraturan HAM yang berlaku; melaporkan pada pihak yang berwenang jika mengetahui telah terjadi pelanggaran HAM; tidak membuat kerusuhan dan provokasi yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dari beberapa contoh perilaku di atas, Anda dapat mengembangkan sesuai dengan pengalaman yang telah dilakukan dan pemahaman Anda tentang upaya mendukung penegakan HAM yang harus dilakukan.

## LATIHAN 6.4.1.

Diskusikan dengan teman Anda tentang hal yang sudah dilakukan di lingkungan keluarga masing-masing dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban.

Dengan menyadari bahwa menghormati hak asasi orang lain adalah kewajiban dan mendahulukan kewajiban daripada hak, maka upaya mendukung penegakan HAM melalui sikap dan perilaku akan mendorong tercapainya kehidupan keluarga, masyarakat, dan keluarga yang penuh harmoni. Lakukan sejak dini, mulai dari diri sendiri.

## PENUGASAN 6.4.1

Setelah tuntas mempelajari materi unit 6.4, Anda diminta membuat rencana aksi individu dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan

✓ Membuat rencana aksi individu dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Media

✓ Kertas folio atau *Whats App* atau *e-mail*.

Langkah-Langkah

- ✓ Bacalah kembali materi Unit 6.4: **Kewajiban Dahulu, Hak Kemudian**
- ✓ Buatlah rencana aksi individu dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi kehidupan di lingkungan rumah, kehidupan di lingkungan kelompok belajar paket C, dan kehidupan di masyarakat dengan mengisi format sebagai berikut:



No	Rencana Aksi
1.	Lingkungan rumah .....
2.	Lingkungan kelompok belajar paket C .....
3.	Masyarakat .....

- ✓ Tulis atau ketik di atas kertas HVS Folio
- ✓ Tugas diserahkan langsung pada Tutor atau kirim file dalam bentuk jpg/pdf/word melalui *WhatsApp* atau *e-mail* pada Tutor.



## Mari Kita Ingat Kembali

Tiga hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Hal mendasar inilah yang dikenal dengan hak asasi yang memiliki ciri khusus hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia tanpa dibatasi suku, agama, budaya, dan kondisi sosial ekonomi seseorang.

Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila mengandung nilai-nilai yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima merupakan acuan kita untuk merawat dan menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban asasi kita, baik sebagai individu, warga masyarakat, bangsa, dan negara.

Kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi dapat dijadikan pelajaran agar kita lebih mendahulukan kewajiban daripada hak, karena pemenuhan hak akan dapat kita rasakan apabila kita telah melaksanakan kewajiban asasi.

Upaya menegakkan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga negara. Peran serta warga negara dapat dilakukan dengan melibatkan diri pada kegiatan organisasi yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya, LSM, Kontras, dst dan dapat dilakukan secara bersama-sama, berkelompok non organisasional.

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penegakan HAM adalah dengan pembentukan Komisi Nasional HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM.

Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Pencegahan pelanggaran HAM merupakan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penghormatan HAM secara persuasif.

# Kunci Jawaban dan Penilain

## Penugasan 6.1.1

Kunci Jawaban: Kategori hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dan amandemen UUD NRI tahun 1945.

No	Pasal Dalam UUD 1945	Uraian
1	26 ayat 1	Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2	26 ayat 2	Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang tempat tinggal di Indonesia.
3	26 ayat 3	Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
4	27 ayat 1	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
5	27 ayat 2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak
6	27 ayat 3	Hak dan wajib bela negara
7	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
8	28 A	Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya
9	28 B ayat 1	(1) Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
10	28 B ayat 2	(2) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
11	28 C ayat 1	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

No	Pasal Dalam UUD 1945	Uraian
12	28 C ayat 2	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
13	28 D ayat 1	berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
14	28 D ayat 2	Hak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
15	28 D ayat 3	Hak memperoleh kesempatan yang sama dalm pemerintahan
16	28 D ayat 4	Hak atas status kewarganegaraan
17	28 E ayat 1	bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
18	28 E ayat 2	berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya
19	28 E ayat 3	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
20	28 F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
21	28 G ayat 1	berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.
22	28 G ayat 2	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
23	28 H ayat 1	1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.



No	Pasal Dalam UUD 1945	Uraian
24	28 H ayat 2	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
25	28 H ayat 3	Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
26	28 H ayat 4	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.
27	28 I ayat 1	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
28	28 I ayat 2	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
29	28 I ayat 3	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
30	28 I ayat 4	Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
31	28 I ayat 5	Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
32	28 J ayat 1	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
33	28 J ayat 2	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
34	29 ayat 2	menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

No	Pasal Dalam UUD 1945	Uraian
35	30 ayat 1	warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
36	31 ayat 1	Hak mendapatkan pendidikan
37	31 ayat 2	warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
38	32 ayat 1	menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
39	33 ayat 3	Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
40	34 ayat 1	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
41	34 ayat 2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
42	34 ayat 3	Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Cara penilaian :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

### Penugasan 6.1.2

Kunci Jawaban soal pilihan ganda

1	A	6	E
2	E	7	E
3	C	8	A
4	B	9	D
5	D	10	C

### Penugasan 6.2.1

Rubrik penilaian: Analisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan menganalisis penyebab pelanggaran HAM

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		4	3	2	1
1	Keruntutan penulisan				
2	Kelengkapan penulisan				
3	Kejelasan tulisan				
4	Ketepatan analisis yang dipaparkan dalam tulisan				
Skor Perolehan					

**Keterangan Skor:**

- 4 : bila tulisan sangat runtut/sangat lengkap/sangat jelas/sangat tepat
  - 3 : bila tulisan runtut/ lengkap/ jelas/ tepat
  - 2 : bila tulisan kurang runtut/kurang lengkap/kurang jelas/kurang tepat
  - 1 : bila tulisan tidak runtut/tidak lengkap/tidak jelas/tidak tepat
- Penghitungan nilai :

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

**Penugasan 6.3.1**

Rubrik penilaian laporan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Sistematika laporan				
2	Kelengkapan laporan				
3	Kejelasan dan keruntutan penulisan				
4	Kebenaran konsep dan ide yang dipaparkan				
5	Kerapian pekerjaan				
6	Ketepatan waktu penyerahan laporan				
Jumlah skor					

**Keterangan Skor:**

- 4 : bila laporan lengkap/runtut/tepat/rapi
- 3 : bila laporan cukup lengkap/runtut/tepat/rapi
- 2 : bila laporan kurang lengkap/runtut/tepat/rapi
- 1 : bila laporan tidak memenuhi kelengkapan, keruntutan, ketepatan, dan kerapian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

**Penugasan 6.4.1**

Rubrik penilaian Rencana Aksi Individu

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Kelengkapan rencana aksi				
2	Kejelasan rencana aksi				
3	Kerapian rencana aksi				
4	Ketepatan waktu penyerahan rencana aksi				
Jumlah skor					

**Keterangan Skor:**

- 4 : bila rencana aksi lengkap/jelas/rapi/tepat
- 3 : bila laporan cukup lengkap/jelas/rapi/tepat
- 2 : bila laporan kurang lengkap/jelas/rapi/tepat
- 1 : bila laporan tidak memenuhi kelengkapan, kejelasan, kerapian, dan ketepatan

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



## KRITERIA PINDAH MODUL

Warga belajar dinyatakan tuntas dan dapat mempelajari modul berikutnya dengan ketentuan telah menyelesaikan tugas-tugas dan latihan dalam modul minimal 75.

Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi dengan membaca kembali uraian materi dalam modul, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana Anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

Selanjutnya Tutor akan melakukan penilaian berbasis modul untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini.

## Saran Referensi

Undang-Undang Nomor 5 tahun Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya berisi Piagam HAM

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

## Daftar Pustaka

Gunakaya, Widiada, Dr. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset

Jasin, Johan. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wiyono, R.SH.2015. Edisi kedua. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yuyus Kardiman, dkk. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA kelas XI*. Jakarta: Erlangga

<https://www.infoakurat.com/2017/08/upaya-pemerintah-dalam-penegakan-ham.html>. Diunduh tanggal 10 Mei 2018. Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Indonesia

<https://gurupkn.com/kasus-pengingkaran-kewajiban-warga-negara>). Diunduh tanggal 12 Mei 2018. 9 Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia

<https://www.google.co.id> (gambar)



## Glosarium

1.	Fakta	: Hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi
2.	Perspektif	: Sudut pandang; pandangan
3.	Ideologi	: Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
4.	Nilai instrumental	: Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar
5.	Nilai praksis	: Penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata
6.	Konvensi	: Pemufakatan atau kesepakatan
7.	Substansi	: Isi; pokok; inti
8.	Tragedi	: Peristiwa yang menyedihkan
9.	Genosida	: Pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras
10.	Kondusif	: Memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung
11.	Langkah-langkah strategis	: Langkah-langkah yang berhubungan, bertalian, berdasar strategi;
12.	Supremasi hukum	: Kekuasaan tertinggi di bidang hukum
13.	Koridor hukum	: Jalur hukum
14.	Difabel	: keterbatasan diri dapat bersifat fisik, pikiran, mental, gerak, emosi, perkembangan atau beberapa kombinasi dari hal-hal tersebut.